

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
 TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3
 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS
 PINDAH/MUTASI DALAM NEGERI DAN LUAR
 NEGERI SERTA PINDAH PENSIUN PEGAWAI
 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
 TRANSMIGRASI

FASILITAS TRANSPORT

NO	ESELON, PANGKAT/GOL	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Eselon I	B	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	Eselon II	C	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Eselon III/Golongan IV	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4.	Eselon IV/Golongan III	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5.	PNS Golongan II dan I	F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA,

MUHAJIMIN ISKANDAR

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS
PINDAH/MUTASI DALAM NEGERI DAN LUAR
NEGERI SERTA PINDAH PENSIUN PEGAWAI
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	UANG HARIAN (RUPIAH)
1	2	3
1.	NANGROE ACEH DARUSSALAM	300.000
2.	SUMATERA UTARA	300.000
3.	RIAU	300.000
4.	KEPULAUAN RIAU	300.000
5.	JAMBI	300.000
6.	SUMATERA BARAT	300.000
7.	SUMATERA SELATAN	300.000
8.	LAMPUNG	300.000
9.	BENGKULU	300.000
10.	BANGKA BELITUNG	300.000
11.	BANTEN	300.000
12.	JAWA BARAT	350.000
13.	D.K.I JAKARTA	450.000
14.	JAWA TENGAH	300.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	350.000
16.	JAWA TIMUR	350.000
17.	BALI	400.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	350.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	350.000
20.	KALIMANTAN BARAT	300.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	300.000

22.	KALIMANTAN SELATAN	300.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	350.000
24.	SULAWESI UTARA	300.000
25.	GORONTALO	300.000
26.	SULAWESI BARAT	300.000
27.	SULAWESI SELATAN	350.000
28.	SULAWESI TENGAH	300.000
29.	SULAWESI TENGGARA	300.000
30.	MALUKU	300.000
31.	MALUKU UTARA	300.000
32.	P A P U A	450.000
33.	IRIAN JAYA BARAT	400.000

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAIMIN ISKANDAR

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS
PINDAH/MUTASI DALAM NEGERI DAN LUAR
NEGERI SERTA PINDAH PENSIUN PEGAWAI
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

SATUAN BIAYA PENGEPAKAN, PENGGUDANGAN DAN ANGKUTAN BARANG

Dalam Rupiah

NO	URAIAN/TUJUAN	Tingkat Pegawai			
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
1	Jumlah barang yang digunakan sebagaidasar perhitungan				
	a. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 m ³	20 m ³	15 m ³	10 m ³
	b. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	15 m ³	12 m ³	9 m ³	6 m ³
	c. Pegawai yang tidak berkeluarga	4 m ³	4 m ³	3 m ³	3 m ³
2	Dasar perhitungan biaya (Rupiah)				
	a. Kereta Api				
	1. Pengepakan dan pengudangan per m ³	75.000	75.000	75.000	75.000
	2. Angkutan	Menurut tarif yang berlaku			
	b. Truk				
	1. Jawa				
	1.1. Pengepakan dan pengudangan per m ³	52.500	52.500	52.500	52.500
	1.2. Angkutan per m ³ /km	210	210	210	210
	2. Luar Jawa				
	2.1. Pengepakan dan pengudangan per m ³	52.500	52.500	52.500	52.500
	2.2. Angkutan per m ³ /km	210	210	210	210
	c. Angkutan Laut/Sungai				
	1. Pengepakan per m ³	75.000	75.000	75.000	75.000
	2. Penggudangan dan pengangkutan dari Dan ke rumah per m ³	22.500	22.500	22.500	22.500